



PENETAPAN

Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ademan Bin Usman, tempat dan tanggal lahir Donggala, 10 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I

Zainab Binti Madjnun, tempat dan tanggal lahir Lombonga, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad 01 Januari 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **duda** dalam usia **41 tahun**, dan Pemohon II berstatus **Janda** dalam usia **31 tahun**, pernikahan diangungkan dengan wali nikah adik Kandung bernama **Alfin**, dan yang menikahkan imam masjid bernama **Asdar** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Anton** dan **Henra**, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 110.000 (tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Wilda, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena P3N Desa Lombongtidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Ahad 01 Januari 2012, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Ahad 01 Januari 2012, di Kecamatan Balaesang Kab. Donggala Provinsi Sulawesi tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ademan, dengan NIK : 7203121005710003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, bertanggal 30 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainab, dengan NIK : 7203124510730005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, bertanggal 01 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/26.0546/Desa Lombonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada tanggal 10 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 21.06/SKK/DLV/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada tanggal 11 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);

B.-----

Saksi:

1. Anhar bin Husen, umur 32, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2012 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Lobonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa sewaktu menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Alfin yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Asdar, dan dihadiri saksi-saksi Anton dan Hendra,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tetap beragama Islam, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai se orang anak, yang bernama Wilda;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena P3N Desa Tovia Tambu tidak mencatatkan perkawinan mereka, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

2. Hendra bin Madjnun, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di desa Lobanga, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2012, di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Lobonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa sewaktu menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Alfin yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Asdar, dan dihadiri saksi-saksi Anton dan Hendra, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.DgI



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tetap beragama Islam, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai se orang anak, yang bernama Wilda;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena P3N Desa Tovia Tambu tidak mencatatkan perkawinan mereka, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada hari Ahad 01 Januari 2012, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **duda** dalam usia **41 tahun**, dan Pemohon II berstatus **janda** dalam usia **31 tahun**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung bernama **Alfin**, dan yang mengakadnikahkan imam masjid bernama **Asdar** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Anton** dan **Henra**, dengan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) (tunai). Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wilda, umur 4 tahun. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam. Dan sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena P3N Desa Lobonga tidak mencatatkan perkawinan Para Pemohon, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon agar pernikahan mereka disahkan, dan agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang telah dimeterai cukup, karena alat bukti tersebut berupa bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, karena sesuai dengan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan bahwa bukti kematian seseorang harus dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat, maka alat bukti tersebut hanya memiliki nilai bukti

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain. Dan hal ini, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai adalah fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemonon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus janda patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemonon I dan II yang menyatakan telah menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Alfin**, yang diakadnikahkan imam masjid bernama **Asdar, dengan** dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Anton** dan **Henra**, dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) (tunai) patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.Dg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah berumur dewasa karena telah pernah menikah dan berusia 31 tahun atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur 41 tahun atau lebih dari 19 bagi Pemohon I sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alfin, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Asdar, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama Anton dan Henra, dan ternyata kedua saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah telah hadir dalam dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah, dan dari identitas para saksi tidak ada cacat . Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Asdar, imam masjid setempat dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi



yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar mahar berupa emas 1 gram (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته

و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang untuk mencatatkan perkawinannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 s.d Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perintah agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 01 Januari 2012, di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh saya Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 797/Pdt.P/2018/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)